



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan.

b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari yang selanjutnya disebut TP2KK adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan bidang keahliannya;
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Kendari;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kota Kendari.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) TP2KK bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. TP2KK Bidang Hukum, Keuangan dan Pengawasan Internal;
 - b. TP2KK Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan dan Kesehatan;
 - c. TP2KK Bidang Teknologi dan Informasi;
 - d. TP2KK Bidang Perekonomian dan Industri;
 - e. TP2KK Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata; dan
 - f. TP2KK Bidang Kerjasama, Kebudayaan dan Lingkungan.

Pasal 4

TP2KK mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

(1) TP2KK Bidang Hukum, Keuangan dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah;
- d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

(2) TP2KK Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual dibidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- c. memberikan konsultasi di bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar, kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- d. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan;

- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah, kesejahteraan, keberdayaan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

(3) TP2KK Bidang Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang teknologi dan informasi;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang teknologi dan informasi;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah teknologi dan informasi;
- d. memberikan konsultasi bidang teknologi dan informasi;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan penerapan serta penguasaan teknologi dan informasi untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

(4) TP2KK Bidang Perekonomian dan Industri dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan industri antara lain Investasi, Pasar Tradisional, dan perindustrian;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- d. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

(5) TP2KK Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang transportasi, tatakota dan pariwisata;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah transportasi, tatakota dan pariwisata;
- d. memberikan konsultasi bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tatakota, kelestarian lingkungan, pembangunan sarana prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2017 – 2022 Kota Kendari;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

(6) TP2KK Bidang Kerjasama, Kebudayaan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;
- d. memberikan konsultasi bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas kerjasama, kebudayaan dan lingkungan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

BAB IV

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultansi perorangan secara swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup.
- (3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Sekretariat Daerah melalui unit kerja Bagian Umum selaku pengampu anggaran.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) TP2KK bukan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat TP2KK.
- (3) Pengangkatan TP2KK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pemberhentian TP2KK dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2KK apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2KK;
 - d. melakukan pelanggaran di bidang hukum; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) TP2KK berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian TP2KK disampaikan pemberhentian kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pengunduran.
- (5) Pemberitahuan pengunduran diri TP2KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian TP2KK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 9

TP2KK Kota Kendari mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 10

TP2KK Kota Kendari bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- (1) TP2KK berhak atas honorarium dengan interval honorarium mulai dari Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
- (2) Besaran honorariumnya TP2KK disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

TP2KK mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) TP2KK dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) TP2KK bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) TP2KK menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.

- (4) TP2KK menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) TP2KK dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan TP2KK menjadi hak milik Pemerintah Kota Kendari dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Kota Kendari.
- (7) Bagian Umum memfasilitasi administrasi persuratan, keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TP2KK.

BAB VIII MASA KERJA

Bagian Kesatu Masa Kerja

Pasal 14

- (1) TP2KK mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) TP2KK dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP




Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli Walikota (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemer. & kerja	
2	Inspektor Kota Kdi	
3	Kabag Hukum & HAM	
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 21 - 10 - 2019
WALIKOTA KENDARI,


H. SULKARNAIN K/L

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 21 - 10 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 50